



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Komulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya bertanggal 12 September 2013, yang didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Min, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2000 di Kabupaten Lamongan, dengan wali nikah MO (ayah kandung Termohon) yang berwakil kepada NH yang menjadi Qadhi Nikah pada saat itu, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SY dan SR, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 051/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama RF, lahir : 19 September 2002;
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lamongan;
8. Bahwa Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga semula di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur selama 1 minggu, setelah itu pindah dan menetap di Jakarta selama 10 tahun, kemudian pada tahun 2010 pindah ke kampung di Kabupaten Agam;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2009 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Ikut campurnya orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon sering mengatur keuangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon dengan Termohon hidup tidak bersama orang tua Termohon, walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon, namun itu atas permintaan orang tua Termohon sendiri, sehingga orang tua Termohon sering mempengaruhi Termohon agar selalu mengirimkan uang ke kampung Termohon di Lamongan untuk anak dengan jumlah yang tidak sepatutnya, kemudian Termohon selalu berpihak dan menuruti semua perkataan orang tuanya sehingga hal tersebut sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon bekerja / mencari nafkah selalu dikirimkan ke orang tua Termohon,

11. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, sehingga pada tahun 2010 Pemohon dengan Termohon pindah dan menetap di Kabupaten Agam namun selama Termohon tinggal di Kabupaten Agam Termohon merasa tidak betah dan tidak senang tinggal di kampung, sehingga pada bulan Agustus 2010 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan untuk melihat anak ke Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
12. Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang lebih kurang 3 tahun 1 bulan lamanya;
13. Bahwa Pemohon pernah menghubungi Termohon, supaya Termohon pulang lagi ke Kabupaten Agam namun Termohon tidak mau dan mengatakan tidak ada niat lagi untuk kembali ke Kabupaten Agam;
14. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2000, di Kabupaten Lamongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 26 September 2013 dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi tanggal 08 Oktober 2013 dan tanggal 08 November 2013, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berhubung permohonan Pemohon berupa komulasi antara permohonan pengesahan (istbat) nikah dengan permohonan Cerai Talak, maka terlebih dahulu majelis hakim memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraianya dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2000 di Lamongan Jawa Timur ditempat kediaman Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Termohon, saksi-saksi nikah dan mahar apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah 4 bulan Pemohon dan Termohon menikah karena diberi tahu oleh Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah jejak dan Termohon gadis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai buku nikah, karena menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon menikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada gugatan dari masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon paman saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Lamongan Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda yang bercerai dengan isteri pertamanya, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perceraian Pemohon dengan istri pertamanya dilakukan di Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi pernikahan Pemohon hanya dilakukan dengan ulama setempat, tidak melalui Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada gugatan dari masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa benar status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah duda yang telah bercerai dengan istri Pertama Pemohon;
- Bahwa perceraian Pemohon dengan istri pertama Pemohon tidak dilakukan di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon tidak mempunyai akta cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon mohon agar permohonan pengesahan (istbat) nikahnya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan Cerai Talak, Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan Termohon, oleh karena itu sebelum memeriksa dan memutus permohonan cerai talaknya, terlebih dahulu majelis akan memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:*

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة
"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pernikahannya dengan Termohon telah memenuhi rukun nikah, karena adanya wali bernama MO (ayah kandung Termohon) disaksikan oleh SY dan SR dan mahar seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku tidak tahu dan tidak hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan, sehingga saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, dan saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan apa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon, oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ditentukan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 308 ayat (R.Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon mengakui, bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan telah bercerai tetapi tidak melalui proses di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karena itu, menurut hukum, ketika menikah dengan Termohon, Pemohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di samping Pemohon melakukan poligami terselubung dengan Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dengan Termohon, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu, permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan pengesahan (istbat) nikah Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu tidak perlu diperiksa lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs.H.ABDUL HADI,MHI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan MARTINA LOFA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dra. YUHI, MA dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. YUHI, MA

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)